

## **ANALISIS HUKUM KESEHATAN ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK MEDIS OLEH TENAGA MEDIS**

**Moh. Irsyad Hanif**

*Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia*

*\* drgmohirsyadhanif@gmail.com*

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum kesehatan atas tindakan malpraktik medis oleh tenaga medis. Malpraktek medik dapat terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh seorang tenaga medik selama menjalankan tugas dan tugasnya sesuai dengan profesi dan kewajibannya. Meskipun demikian, bukanlah hal yang aneh bagi anggota masyarakat untuk dengan sengaja menempatkan seorang profesional medis atau dokter pada posisi di mana mereka dapat dituduh melakukan malpraktik medis. Jenis penyakit ini terkadang diperumit oleh kurangnya keahlian medis, yang seringkali mengarah pada kesalahan medis, yang kemudian disamakan sebagai bahaya medis. Hal ini berdampak pada perkembangan keadaan dimana tidak jarang para tenaga medis atau dokter yang telah mengabdikan dan bekerja secara profesional dan sesuai dengan standar profesi, pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terlibat dalam perilaku tidak etis (*unethical behavior*). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Hukum Pengaturan bagi tindakan malpraktik oleh tenaga medis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar-dasar pedoman seputar tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Adapun peraturan tersebut ditemukan dalam undang-undang kedokteran dan undang-undang kesehatan dimana memberikan suatu kepastian hukum bagi yang dirugikan. Hal ini merupakan ciri dari hukum itu sendiri dalam menegakkan keadilan. Perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diatur hukumnya dalam peraturan 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran yang berlaku. Selain itu terdapat sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga medis yang melakukan malpraktik, antara lain yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi moral.

**Kata Kunci:** Hukum; Malpraktik; Medis.

---

### **A. PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan salah satu aspek sekaligus indikator penting dan tolok ukur yang menilai apakah kesejahteraan masyarakat di Indonesia telah terpenuhi dengan baik dan maksimal.<sup>1</sup> Hal ini berkaitan erat dengan fakta bahwa aspek kesehatan masyarakat adalah bagian dari tolok ukur bagi kedamaian rakyat Indonesia yang memberikan gambaran umum dan khusus tentang bagaimana kondisi standar kualitas hidup masyarakat ditinjau dari kualitas kesehatannya. Namun demikian, kualitas kesehatan masyarakat tidak cukup dinilai dari keadaan kesehatan masyarakatnya saja, akan tetapi juga dilihat dari ketersediaan fasilitas kesehatan, kualitas layanan kesehatan yang tersedia dan diberikan serta bagaimana kualitas dari sistem dari tindakan medis yang diberikan. Ketiga hal tersebut menjadi penentu apakah suatu individu di lingkungan masyarakat telah mendapatkan layanan kesehatan dan tindakan medis yang dibutuhkan dan sesuai dengan standar kesehatan

---

<sup>1</sup> Eko Sugiharto. (2012). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik. *Jurnal EPP* Vol. 4 No. 1.

yang telah ditetapkan.<sup>2</sup> Kesehatan masyarakat menjadi pokok penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk mendorong dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, sebab pada dasarnya kesehatan individu berpengaruh secara langsung terhadap kualitas kinerja seseorang. Di samping itu, kondisi individu yang sehat baik jasmani maupun rohani juga membawa nilai pokok pada tercapainya pembangunan serta pertumbuhan nilai ekonomi di Indonesia serta juga berguna dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Fakta umum kesehatan masyarakat di Indonesia memiliki beberapa faktor yakni seperti kondisi lingkungan, pola perilaku dan tindakan individu di masyarakat serta bagaimana kualitas dan pemberian tindakan medis dalam layanan kesehatan di Indonesia. Secara umum, pemerintah memegang kendali dalam mengelola kepentingan layanan publik tak terkecuali pemberian layanan kesehatan yang merata dan berkualitas terhadap seluruh masyarakat.<sup>3</sup>

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dan mengelola layanan kesehatan bagi tiap warga negara guna memenuhi kebutuhan layanan kesehatan sebagai salah satu bagian dari haknya sebagai warga negara dengan pemenuhan layanan medis sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelepasan kebutuhan terkait layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu bentuk pemenuhan tanggung jawab bagi kebutuhan kesehatan secara mendasar sesuai prinsip, standar dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, layanan merupakan suatu aksi yang diberikan baik melalui komersial ataupun non-komersial. Pelayanan komersial pada dasarnya diberikan atas dasar tujuan untuk memperoleh keuntungan dan seringkali pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta. Sedangkan layanan non-komersial pada dasarnya diberikan dengan maksud untuk mengabdikan pada masyarakat, bangsa dan negara tanpa mempertimbangkan keuntungan yang akan didapatkan. Pelayanan non-komersial umumnya dikelola dan menjadi tanggung jawab oleh pemerintah.<sup>4</sup> Dalam pelaksanaan layanan medis tersebut, profesionalisme dari tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan menjadi faktor utama yang menentukan kualitas kinerja tenaga medis dan bagaimana hasil dari pelayanan yang diberikan. Profesionalisme tenaga medis juga mempengaruhi risiko terjadinya malpraktik medis yang dapat membahayakan kondisi atau nyawa pasien.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, praktek pelayanan kesehatan menjadi pusat perhatian khususnya terkait terjadinya kelalaian medis dari para tenaga medis di

---

<sup>2</sup> Dewi Rokhmah. (2013). Gender dan Penyakit Tuberkulosis: Implikasinya Terhadap Akses Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang Rendah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 7 No. 9.

<sup>3</sup> Kebijakan Kesehatan Indonesia. (2019). Tiga Masalah Kesehatan yang Dihadapi Indonesia. <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25berita/berita/1817-tiga-masalah-kesehatan-yang-dihadapi-indonesia>

<sup>4</sup> Cindy Anggraeny. (2013). Inovasi Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Puskesmas Jagir Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 1 No. 1.

<sup>5</sup> Andryawan. (2016). Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dalam Penegakan Disiplin Kedokteran di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 1–31.

Indonesia yang membahayakan kondisi dan nyawa pasien. Dari segi humanistik, dokter sebagai tenaga medis tentu saja tidak luput dari kesalahan dan kelalaian dalam kodratnya sebagai manusia yang membuatnya secara tidak sengaja melakukan kesalahan medis atau sering disebut dengan malpraktik medis. Kelalaian yang terjadi ketika sedang bertugas dalam melakukan profesi dan tanggung jawabnya sebagai tenaga medis tersebut dapat menimbulkan dampak terjadinya malpraktik medis. Meskipun demikian, tidak jarang pula ditemui di lingkungan masyarakat yang sengaja membuat seorang tenaga medis ataupun dokter teribat dalam malpraktik medis. Kondisi yang demikian seringkali dihambat dengan kurangnya pengalaman medis sehingga mengakibatkan timbulnya malpraktik medis, kemudian disamakan dengan sebutan resiko medis. Hal ini berdampak pada munculnya kondisi di mana tidak jarang seorang tenaga medis ataupun dokter yang telah mengabdikan dan bekerja secara profesional dan patuh terhadap standar profesi, pelayanan dan *Standar Operating Procedure* (SOP) medis masih disalahkan atas tuduhan malpraktik medis. Malpraktik pada dasarnya berasal dari kata “mala” yang berarti salah dan tidak semestinya, adapun kata “praktik” berarti perbuatan/praktik. Dari arti kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Malpraktik atau disebut juga dengan istilah Malpractice merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang salah dan tidak seharusnya dilakukan. Jika dikaji dari sudut pandang layanan medis maka malpraktik tersebut diartikan sebagai perbuatan/tindakan medis oleh seorang tenaga medis atau dokter kepada pasiennya dengan cara yang salah atau lalai sebab pelaksanaannya tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Dalam definisi lain, malpraktik medis didefinisikan sebagai seluruh sikap dan tindakan yang menimbulkan terjadinya tanggung jawab di mana tindakan dan sikap tersebut didasarkan ada ruang lingkup pelayanan kesehatan yang profesional.<sup>6</sup> Selain itu, malpraktik juga dapat didefinisikan sebagai bentuk kelalaian seorang dokter atau tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan untuk menerapkan keterampilan dan keahliannya dalam pengobatan medis kepada seorang pasien umumnya diimplementasikan dalam pemberian pengobatan dan perawatan orang sakit pada suatu wilayah tertentu yang sama.<sup>7</sup> Pada dasarnya malpraktik tidak terbatas dilakukan oleh tenaga kesehatan tapi juga dilakukan oleh profesi lain. Fakta tersebut didasari oleh adanya risiko dan potensi dari tiap tenaga di dalamnya untuk melakukan suatu hal yang merugikan pihak lain, Dalam praktik kesehatan, malpraktik medis menjadi tindakan yang merugikan seseorang atau pasien sekaligus menjadi salah satu aspek pelanggaran kode etik yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh tenaga medis saat melaksanakan tugasnya untuk menimpali pasien.<sup>8</sup>

Elemen malpraktek tersebut mengemukakan hal-hal yang hampir sama dengan determinasi tindak pidana terhadap individu mengenai bentuk tanggung jawab pidana, sehingga malpraktek disebut sebagai kealpaan. Selain menjadi bagian dari

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum Kesehatan., hlm 155

<sup>7</sup> J. Guwandi, Dokter dan Rumah Sakit ., hlm.22

<sup>8</sup> Julius Roland Lajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. (2020). Akibat Hukum Malpraktik yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1.

lingkup etika hukum dan profesi, tindakan malpraktek medis juga terkategori dalam ruang lingkup hukum perdata yang dimaknai sebagai tindakan dan aktivitas melawan hukum akibat adanya pelanggaran terhadap suatu amanat yang sebelumnya telah diatur sedemikian rupa melalui kitab undang-undang hukum perdata. Bentuk pertanggungjawaban harus dilakukan oleh tenaga medis atas terjadinya malpraktek yang kemungkinan besar menyebabkan dampak atau kerugian bagi kedua belah pihak baik tenaga medis maupun pasien sebagai korban. Beberapa kerugian yang dapat dialami oleh pasien ataupun keluarga pasien khususnya yaitu dampak lahir dan batin, moril hingga fisik sebab malpraktek medis yang terjadi. Namun demikian, bagi tenaga medis, malpraktik juga akan memberikan pengaruh yang hampir sama atau tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami pasien. Bahkan dampak yang paling fatal adalah tenaga medis dapat berisiko kehilangan pekerjaan lisensi medisnya sebagai seorang dokter atau tenaga medis. Oleh karena itu, undang-undang di Indonesia secara khusus mengatur hukum kesehatan terkait tindakan malpraktik medis di Indonesia guna menciptakan pertanggungjawaban dari tiap tindakan dan perbuatan medis yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis serta sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum kesehatan bagi pasien. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tindakan malpraktik medis oleh tenaga medis di Indonesia berdasarkan hukum kesehatan yang berlaku.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, tujuannya ialah menemukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dikaji dengan permasalahan yang sesuai dengan masalah pokok dalam penelitian tersebut. Sedangkan pendekatan masalahnya ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dimaksud adalah pendekatan yang dilakukan atas dasar ketentuan hukum positif Indonesia dan norma-norma yang berlaku. Sedangkan pendekatan konseptual adalah mengacu pada asas-asas konsep seputar permasalahan yang menjadi pembahasan. Objek yang menjadi pokok eminen dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pihak tenaga medis maupun pasien dalam kasus tindakan malpraktik medis yang ditinjau dari hukum kesehatan.<sup>9</sup>

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 2 jenis data, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data atau bahan yang berasal dari aturan perundang-undangan dan hukum yang sah ditetapkan di Indonesia. Data primer yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>9</sup> Khabib Alia Akhmad. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol. 9 No. 1.

- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  - d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  - f. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari publikasi yang kredibel dan valid sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain bersumber dari artikel, publikasi, jurnal, buku dan literatur terkait yang relevan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Kamus Black Law Dictionary, malpraktik didefinisikan sebagai kesalahan profesional, kurangnya keterampilan yang tidak masuk akal dalam tugas profesional atau peradilan, kejahatan atau tindakan ilegal atau tidak bermoral dari seorang ahli, kurangnya keterampilan di bawah standar atau ketidaktepatan seorang ahli dalam melakukan tanggung jawab hukumnya, praktik yang salah atau ilegal atau perilaku tidak bermoral. Secara etimologi Malpraktik berasal dari kata malpractice artinya cara mengobati yang salah atau tindakan tidak benar dan tidak sesuai dengan standar operasioanl prosedur yang ada.

Malpraktik medik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh ahli medik yang merugikan seseorang atau pasien yang menerima pengobatan. Hal ini merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para tenaga medis dalam menjalankan tugasnya melayani pasien. Sedangkan pengertian malpraktik adalah: kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis dalam menjalankan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasi, pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia akibat kelalaian atau kesalahan ini.

Perkembangan Indonesia saat ini, jika dilihat dari perspektif kasus malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis sebagai pelanggar, dapat bersifat pidana, perdata, atau administratif; dengan demikian, malpraktik terbagi menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu malpraktik medik, malpraktik etik, dan malpraktik yuridis, dimana malpraktik yuridis terbagi menjadi tiga yaitu: malpraktik perdata, malpraktik pidana, dan malpraktik administratif yang masing-masing memiliki definisi tersendiri.

Selain itu, masih ada beberapa penyebab lain terjadinya malpraktik, antara lain kelalaian yang dilakukan dengan kurang hati-hati dan tindakan kesengajaan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh tenaga medis itu sendiri, serta kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari pihak yang bersangkutan. staf medis, meskipun tentu saja diharapkan mereka memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di bidang kesehatan. Ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi agar unsur kelalaian tersebut dapat terjadi, seperti perbuatan atau kelalaian terhadap sesuatu yang harus dilakukan, tidak menjalankan kewajiban, kecerobohan, dan sebagainya; faktor-faktor tersebut dan hal-hal lain yang menyebabkan malpraktek, tetapi ada juga unsur melawan hukum, seperti adanya

kesengajaan dan unsur kelalaian, dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau memaafkan, seperti pembelaan diri, alasan gila, dan seterusnya.

Akibat hukum ketika orang mengalami kerugian terhadap malpraktik tersebut, orang karena kesalahannya tersebut menerbitkan kerugian itu untuk mengantikan kerugian tersebut, dari segi yuridis ganti rugi dalam hukum itu ada dua hal antara lain konsep ganti rugi karena wanprestasi dan konsep ganti rugi Karena perikatan berdasarkan Undang-undang termasuk perbuatan melawan hukum, kerugian tersebut memang harus dibuktikan sehingga seseorang diwajibkan untuk membayarnya, dimana dalam perbuatan melanggar hukum dapat berupa ganti rugi materil dan non materil.

Regulasi hukum merupakan dasar untuk memberikan jaminan hukum bagi kepastian hukum guna terciptanya cita-cita hukum yaitu keadilan, demikian pula sebaliknya setiap pelanggaran hukum tentu dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian setiap perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh pegawai anggota akan dihukum. Pelanggaran peraturan dan regulasi yang relevan, serta kode etik medis, terjadi ketika pasien dirugikan atau mengalami kerusakan tubuh yang signifikan sebagai akibat dari perawatan medis. Selain menimbulkan berbagai tanggapan negatif dari masyarakat sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan rumah sakit, dampak malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis dapat membebaskan tanggung jawab yang signifikan pada individu, kelompok, dan lembaga, sehingga mengharuskan mereka bekerja sama untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam pelaksanaan layanan medis tersebut, tidak jarang ditemui adanya malpraktik medis yakni suatu tindakan atau perbuatan tertentu dari layanan kesehatan yang menyulitkan pihak lain seperti pasien baik pada aspek materil dan juga aspek non materil. Malpraktik medis tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya minimnya pengetahuan, faktor ekonomi hingga rutinitas tenaga medis yang sangat berpotensi terhadap insiden malpraktik medis itu sendiri, serta dapat menimbulkan dampak hukum jika tenaga medis atau pelaku malpraktik medis terbukti melakukan tindakan malpraktik dalam profesi kedokteran. Bukti tersebut akan memicu tuntutan hukum terhadap tenaga medis yang terlibat baik mensyaratkan secara hukum administrasi, perdata maupun hukum pidana. Di samping itu, terdapat pula penalti hukum bagi tiap tindakan malpraktik medis yaitu denda administrasi dan hukuman moral yang secara keseluruhan hukuman tersebut didapatkan oleh tenaga medis yang terlibat dalam kelalaian dan pelanggaran hukum medis atas pasien. Dalam rangka memangkas risiko dan intensitas terjaidnya malpraktik oleh tenaga medis, maka tiap tenaga medis di Indonesia berupaya untuk terus meningkatkan pengetahuan terkait bidang kesehatan dengan menyelenggarakan tindakan kesehatan kepada masyarakat dan pemberian layanan kesehatan berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk mendorong pemberian layanan kesehatan yang sesuai prosedur maka ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan juga perlu diperhatikan, sebab sarana prasarana yang memadai dapat mendukung dan mendorong kinerja dari tiap tenaga

medis saat memberikan layanan kesehatan medis kepada pasien.<sup>10</sup>

Dalam kasus sengketa medis atau malpraktik medis terdapat 2 hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, yakni dari anggota pasien atau keluarga pasien yang kurang memahami prosedur ataupun aturan dari tiap tindakan dan layanan medis yang diperkenankan oleh dokter maupun tenaga medis, di mana ketidaktahuan tersebut dapat mengakibatkan munculnya risiko. Selain itu, dari pihak dokter dengan kekurangannya berkomunikasi sehingga tidak jarang dokter maupun tenaga medis kurang mampu memberikan penjelasan yang mudah dipahami kepada pasien dan juga keluarga pasien tentang penyakit serta tindakan medis yang akan diambil oleh dokter, sehingga menimbulkan kurangnya pemahaman pasien terhadap kondisinya sendiri maupun terhadap tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Di samping itu, terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik dari pasien maupun pihak tenaga medis dalam hubungan terkait layanan medis. Dalam hal ini, komunikasi yang baik dapat memperkecil risiko terjadinya sengketa medis atau yang disebut dengan malpraktik medis dalam dunia kesehatan. Hubungan yang dibangun antara dokter atau tenaga medis dan pasien dalam menghasilkan persetujuan terhadap tiap tindakan medis yang diambil memiliki peran yang signifikan karena hal tersebut menjadi acuan bagi tenaga medis dalam memberikan perawatan dan tindakan medis, serta menjadi acuan bagi pasien untuk menerima perawatan dan tindakan medis yang dapat dibenarkan secara hukum dan kesehatan. Relasi kepercayaan yang terjalin antara dokter dan pasien disebut sebagai hubungan penyembuh dan disembuhkan. Pada era seperti sekarang ini, relasi kepercayaan itu seringkali disebut dalam istilah “transaksi terapeutik”. Hubungan “transaksi terapeutik” didefinisikan sebagai imbal balik antara tenaga medis dengan pasien guna memperoleh terapi dan tindakan medis apa yang tepat untuk diberikan sebagai upaya penyembuhan penyakit pada pasien yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter.<sup>11</sup>

Suatu tindakan dokter atau tenaga medis dapat dikategorikan dalam tindakan malpraktek medis jika tindakan tersebut memenuhi beberapa elemen yuridis sebagai berikut:

1. Terdapat tindakan yakni “berbuat” atau “tidak berbuat” (pengabaian) yang dilakukan oleh tenaga medis
2. Keputusan medis yang dilakukan oleh tenaga medis atau oleh penyedia fasilitas medis
3. Keputusan medis yang diberikan dapat berupa keputusan diagnostic maupun terapi
4. Tindakan medis yang disebutkan di atas dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien

---

<sup>10</sup> I Gede Indra Diputra & Ni Md. Ari Yuliantini Griadhi. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

<sup>11</sup> Priharto, Adi. (2013). Formulasai Hukum Penanggulangan Malpraktik Kedokteran, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor. 60. Th. XV, Edisi Agustus, Hlm. 267-281

5. Tindakan medis yang dimaksud tersebut dilakukan secara:
  - a) Melawan hukum
  - b) Melanggar kepatutan
  - c) Menentang kesusilaan
  - d) Melanggar prinsip profesionalitas medis
6. Terjadi atas faktor kesengajaan, ketidak hati-hatian dan kelalaian tenaga medis
7. Tindakan tersebut menimbulkan efek salah diagnosis, munculnya rasa sakit, luka hingga kematian serta kerusakan tubuh atau jiwa maupun dampak negatif lainnya bagi pasien sehingga dokter atau tenaga medis wajib memberikan pertanggungjawaban administrasi, perdata, ataupun pidana.

Malpraktek medis dapat tergolong ke dalam hukum pidana jika tindakan malpraktik medis tersebut memenuhi 3 aspek khusus diantaranya sikap batin tenaga medis, syarat perlakuan medis, dan syarat akibat.<sup>12</sup>

Tindakan malpraktik medis dan terbukti dilakukan oleh tenaga kesehatan, secara umum diatur secara hukum melalui peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran. Di samping itu, terdapat pula hukuman terhadap perbuatan malpraktik oleh tenaga medis termasuk dokter berupa hukuman pidana, hukuman perdata, hukuman administrasi dan hukuman moral, dimana hukuman tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk pidana penjara, ganti rugi, teguran, denda hingga pembekuan izin serta pencabutan lisensi medis karena kelalaian dan penyimpangan terhadap norma dan moralitas hukum kesehatan yang berlaku.<sup>13</sup> Berkaitan dengan sanksi administrasi, pada umumnya kasus malpraktis medis dapat dikenakan sanksi kepada tenaga medis terkait atas pelanggaran tindakan malpraktik medis yang diklasifikasikan menjadi sanksi administrasi di mana sanksi tersebut bersifat tertutup dan diberikan oleh aparatur tata usaha negara. Selain itu terdapat pula sanksi teguran baik berupa teguran secara lisan maupun tulisan kepada pelaku malpraktik medis. Pemberian sanksi teguran tersebut dilakukan kepada pihak penerima sanksi dengan syarat telah diberitahu jenis kesalahan yang telah dilakukannya di mana sanksi tersebut bersifat mudah dan bagi pihak yang diberi peringatan masih memiliki harapan untuk mengoreksi diri. Terdapat pula penalti pembekuan hingga pencabutan sertifikat atau lisensi medis tenaga kesehatan di mana sanksi ini merupakan bentuk penghentian dalam jangka waktu tertentu atau dapat pula penghentian permanen. Sanksi sementara memiliki tenggat waktu dan penalty yang diberikan akan dianggap tuntas pada saat penerima sanksi telah melampaui tenggat waktu yang ditetapkan serta kembali pada kondisi awal sebagaimana penerima sanksi sebelum mendapatkan sanksi tersebut. Selain itu, terdapat sanksi denda yang diberikan kepada pelaku malpraktik medis di mana besar kecilnya denda ditentukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebab tiap ketentuan dan aturan hukum memiliki dasar hukum dan aturan masing-masing.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Munir Fuady. (2016). Tanggungjawab Pidana Terhadap Malpraktek Tenaga Medis. *Jurnal Medis* Vol. 1, No. 1, hlm. 100-115.

<sup>13</sup> Syah, M. I. (2019). Tuntutan Hukum Malpraktik Medis. *Bhuana Ilmu Populer*

<sup>14</sup> Hadi, I. G. A. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 84 ayat:

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Lalai; lengah; kurang hati-hati; masalah ini berkaitan erat dengan KUPidana Pasal 359 dan Pasal 360.

Bab XXI. Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan. Pasal 359. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 360 ayat:

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Kesalahan dalam menjalankan profesi (malpractice) harus diletakkan berhadapan dengan kewajiban dalam menjalankan profesi. Sebab kesalahan itu timbul karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter. Adapun yang dimaksud dengan kesalahan pada medical malpractice atau kesalahan profesional di bidang medis adalah kelalaian atau kurang hati-hati. Sebagai seorang profesional dengan pendidikan dan pengalamannya, dokter diharapkan akan menerapkan ilmu dan pengalamannya itu secara berhati-hati dan bertanggung jawab sehingga tidak sampai berbuat lalai. Kewajiban pokok dokter dalam menjalankan profesinya adalah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi medis. Medical malpractice atau kesalahan profesional dokter merupakan kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis.

Tugas dokter dalam menangani tubuh, nyawa, dan jiwa manusia, selalu mengandung risiko yang cukup besar. Tanpa berani mengambil risiko, sekecil apapun, dokter tidak akan menemukan suatu cara dan pengobatan demi usaha membantu kesehatan manusia. Oleh karena itu dokter harus belajar dari pengalaman, yang sering harus dibayar mahal. Berkaitan dengan hal itu, untuk menyatakan bahwa dokter telah melakukan kealpaan dalam menjalankan tugas profesinya agak sulit. Jarang terjadi bahwa seorang dokter dituntut pidana karena kealpaannya pada saat merawat pasien, yaitu akibat kegagalan dokter dalam melakukan perawatan yang tidak sesuai standar profesi kedokteran.

Namun disisi yang lain yaitu dari pihak pasien, terkadang apabila ada kasus atau kerugian yang dialami oleh pasien, tidak dipermasalahkan atau tidak menuntut baik secara perdata maupun pidana. Ada beberapa penyebab, antara lain:

- a. Masih adanya sikap/anggapan masyarakat bahwa dokter adalah dewa penolong (apa yang dilakukan oleh dokter merupakan upaya maksimal terbaik dan kalau tidak berhasil menyembuhkan pasien atau pasien meninggal dianggap merupakan takdir).
- b. Pasien atau keluarganya berkedudukan dalam posisi lemah dan awam terhadap pengetahuan dan teknologi kedokteran, sehingga pasien atau keluarganya sama sekali tidak mengetahui apakah tindakan yang diambil dokter dalam upaya penyembuhan pasien sudah sesuai dengan prosedur, standart atau tugas dan kewajiban dokter dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
- c. Adanya sikap tertutup pihak dokter maupun manajemen rumah sakit, sehingga pasien atau keluarganya sulit untuk mengetahui apakah suatu tindakan dokter sesuai dengan standar professional, dan apakah sarana yang ada di rumah sakit yang mendukung upaya penyembuhan pasien sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit.

Berdasarkan hukum, setiap kewajiban dan tanggung jawab harus memiliki dasar yakni suatu hal yang menimbulkan adanya hak hukum seorang sehingga dapat menuntut orang lain serta suatu hal yang menimbulkan kewajiban hukum bagi suatu individu untuk mengakomodir pertanggungjawabannya. Secara mendasar, asas-asas tanggung jawab dalam hukum yang juga berlaku dalam hukum kesehatan antara lain:

1. Asas tanggung jawab yang didasarkan pada unsur kesalahan
2. Asas praduga dalam mempertanggungjawabkan tiap tindakan
3. Asas praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab
4. Asas tanggung jawab bersifat tetap
5. Atas tanggung jawab dengan batasan

Pada proses gugatan perdata terhadap perkara malpraktik medis, pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dapat dipastikan hampir keseluruhannya berkaitan dengan klaim ganti rugi. Bagi tuntutan yang didasarkan pada wanprestasi umumnya disebabkan oleh adanya kesepakatan kontraktual diantara para pihak. Di samping itu, gugatan dari tiap perbuatan melanggar hukum pada umumnya didorong oleh tindakan dokter atau tenaga medis yang tidak bersesuaian dengan asas hukum medis sebagai bentuk tanggung jawab tenaga medis dalam memberikan layanan dan tindakan medis berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang, hubungan antara tenaga medis mengacu kepada Pasal 1365 BW, Pasal 1366 BW, dan Pasal 1367 BW. Pasal 1365 BW mengkaji mengenai perbuatan melawan hukum di mana "Setiap perbuatan yang melanggar hukum sehingga membawa kerugian kepada orang lain maka si pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban untuk menuntut mengganti kerugian tersebut". Pasien dapat melakukan gugatan terhadap seorang tenaga medis jika tenaga medis atau dokter tersebut terbukti telah hukum dalam memberikan layanan dan tindakan medis kepada pasien. Sebagai upaya dalam menentukan seorang tenaga medis bertanggung jawab dan memberikanganti rugi, maka keterkaitan yang erat antara

malpraktik medis dan kerugian yang diakibatkan sangatlah penting.<sup>15</sup>

Pihak tenaga medis dapat diserahkan ke pengadilan jika tenaga medis tersebut terbukti melakukan tindakan yang merugikan pasien atau disebut dengan malpraktik medis. Kerugian tersebut dapat timbul karena adanya pelanggaran kewajiban yang pada mulanya telah dibentuk suatu kesepakatan dan persetujuan. Gugatan tersebut dapat didasarkan pada wanprestasi yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdara di mana “Penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati – hati memberikan hak kepada si korban selain penggantian biaya – biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka – luka atau cacat tersebut”. Terkait gugatan yang diberikan atas dasar wanprestasi harus dapat dibuktikan bahwa dokter atau tenaga medis terkait benar telah menyelenggarakan suatu perjanjian dan melaksanakan wanprestasi atas perjanjian tersebut. Dari sudut pandang hukum perdata, seorang tenaga medis jika terbukti melakukan kesalahan medis dalam menjalankan tanggung jawabnya (malpraktik) terbatas pada tanggung jawab yang muncul sebagai akibat dari kontrak atau perjanjian yang terjadi antara dokter atau tenaga medis dan pasien. Dalam kondisi tersebut maka seorang tenaga medis atau dokter yang tidak menjalankan profesinya secara perdata dapat dituntut bahwa tenaga medis yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdara). Seorang dokter atau tenaga medis dapat dikatakan wanprestasi jika melaksanakan apa yang diperjanjikan namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam hal ini, pihak tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdara: “Penyebab luka atau cacat sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati – hati memberi hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut”. Sehingga jika tenaga medis tidak melakukan kewajibannya dengan melakukan kesalahan professional berupa malpraktik medis maka tenaga medis tersebut dikatakan melakukan wanprstasi serta dapat dimintai atau dituntut atas dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti rugi kepada pasien. Berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa “Sesuatu perbuatan dikatakan atau tergolong suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaat) apabila perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum atas melakukan perbuatan sesuatu baik ditinjau secara objektif maupun subjektif”. Selain itu kelalaian yang mengakibatkan kerugian diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.<sup>16</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, mengatur mengenai Penyelesaian Perselisihan. Pasal 77. Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan

<sup>15</sup> Venny Sulistyani & Zulhasmar Syamsu. (2015). Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis. *Lex Jurnalica* Vol. 12 No. 2.

<sup>16</sup> Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham. (2020). Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4.

Perundangundangan. Pasal 78. Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Pasal 79. Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 81 ayat:

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diarahkan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan;
- b. melindungi Penerima Pelayanan Kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan mengatur mengenai Pembinaan Dan Pengawasan. Pasal 80. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, dalam ketentuan pidana di Indonesia, tenaga medis diberikan alasan untuk mengecualikan kejahatan karena ada dua alasan untuk mengecualikan kelalaian, yaitu alasan untuk mengecualikan tidak sahnya tindakan yang dapat dibenarkan dan alasan untuk alasan. Yaitu mengapa sifat perbuatannya dapat dimaafkan, sekalipun melanggar hukum. Namun, dalam hal ini, seorang dokter yang menjalankan profesi menurut koridor hukum tidak akan dikenakan aduan yang beralasan, adalah:

#### 1. Informed Consent

Informed consent merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter dalam praktik profesionalnya. Informed consent terdiri dari dua kata yaitu "informed" yang berarti pernyataan atau keterangan (informasi), dan "acceptance" yang berarti persetujuan atau izin. Oleh karena itu, informed consent berarti persetujuan yang diinformasikan. Pasal 1 Permenkes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Untuk persetujuan tindakan medis, persetujuan untuk suatu tindakan medis harus didasarkan pada pasien atau nya sendiri. Ini menyatakan bahwa persetujuan diberikan oleh keluarga.<sup>17</sup>

#### 2. Rekam Medik

Selain menyatakan persetujuan, dokter diwajibkan untuk menyimpan "catatan medis" pasien mereka setiap kali mereka bekerja di sektor medis. Peraturan

<sup>17</sup> Michelle Gabriele Monica Rompis. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik. *Lex Crimen* Vol. VI, No. 4.

tentang berkas pasien tercantum dalam Pasal 46(1) Undang-Undang Praktik Medis. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen yang berkaitan dengan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, prosedur, dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis dibuat untuk berbagai kegunaan, termasuk perawatan pasien, peningkatan kualitas layanan, pengajaran dan penelitian, pendanaan, statistik kesehatan, dan bukti masalah hukum, disiplin, dan etika.

### 3. Contribution Negligence

Jika seorang dokter gagal atau gagal merawat pasien, jika seorang pasien gagal mengungkapkan secara jujur riwayat medisnya dan obat-obatan yang digunakan selama sakit, atau gagal mengikuti instruksi atau petunjuk dokter, dokter tidak dapat disalahkan. atau menolak metode pengobatan yang ditentukan. Ini dianggap kelalaian pasien, yang dikenal sebagai keterlibatan atau pasien juga bersalah. Merupakan kewajiban pasien terhadap dokter dan dirinya sendiri untuk jujur dan mengikuti nasehat dan petunjuk dokter.

### 4. Respectable Minority Rules & Error Of (in) Judgment

Bidang kedokteran adalah bidang yang sangat kompleks, dan ketika mencoba untuk mengobati, sering terjadi ketidaksepakatan dan konsensus tentang pengobatan mana yang sesuai untuk situasi medis tertentu. Seiring dengan perkembangan teknologi, kedokteran merupakan seni dan ilmu yang telah dimatangkan melalui pengalaman. Oleh karena itu, dokter yang berbeda mungkin mendekati penyakit secara berbeda. Namun tetap harus berpijak pada ilmu yang akuntabel. Berdasarkan keadaan-keadaan yang telah diuraikan di atas, maka lahirlah teori hukum dari pengadilan pengobatan. Penilaian profesional, juga dikenal sebagai penilaian medis atau malpraktik medis, di mana seorang dokter salah memilih pengobatan alternatif untuk pasien dan pilihan obat dokter berdasarkan standar profesional terbukti menjadi pilihan yang salah.<sup>18</sup>

Istilah lain yang umum digunakan adalah persetujuan untuk prosedur medis. Sebelum melakukan tindakan medis, dokter memberi tahu pasien terkait diagnosis dan jalannya tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, serta kemungkinan risiko dan komplikasi. Saya memiliki kewajiban. Antisipasi tindakan yang diambil. Dokter yang telah melakukan praktek kedokteran sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dibebaskan dari segala tindakan atas terjadinya suatu kejadian yang merugikan yang dialami pasien atas dasar pembebasan dari hukuman yang didefinisikan sebagai tindakan khusus. Keadaan (harus diumumkan, tetapi tidak perlu dibuktikan di pengadilan).

Alasan-alasan mengapa kejahatan dihapuskan sangat dikenal dalam hukum pidana, doktrin dan yurisprudensi. Menurut pandangan hukum pidana, alasan dikeluarkannya pelaku kejahatan dikategorikan sebagai berikut: 1) Alasan pencabutan KUHP secara umum, yaitu alasan pencabutan KUHP, sesuai dengan Pasal 44, 48 sampai dengan 51 KUHP. 2) Alasan pencabutan pelanggaran khusus adalah

<sup>18</sup> Michel Daniel Mangkey. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis. *Lex et Societatis*, Vol. II, No. 8.

alasan pencabutan pelanggaran yang hanya berlaku untuk pelanggaran tertentu. Misalnya, 122, 221 paragraf 2, 261, 310, dan 367 paragraf 1 StGB. Selain itu, jika seorang dokter gagal atau gagal untuk merawat pasien, dokter tidak dapat disalahkan jika pasien tidak kooperatif karena dia tidak menjelaskan dengan jujur tentang perjalanan penyakit dan obat-obatan yang diminum selama sakit. untuk mengikuti instruksi atau instruksi dokter atau menolak pengobatan yang disetujui.<sup>19</sup>

#### **D. PENUTUP**

Peraturan hukum merupakan landasan dasar untuk memberikan jaminan hukum bagi kepastian hukum guna terciptanya cita-cita hukum yaitu keadilan, demikian pula sebaliknya setiap pelanggaran hukum pasti dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh staf akan dimintai pertanggungjawaban dengan cara ini. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelanggaran kode etik kedokteran dilakukan ketika pasien menerima tindakan medis yang berpotensi merugikan pasien atau menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh pasien. Akibat malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis dapat menyebabkan individu, kelompok, maupun institusi merasa memiliki tanggung jawab yang besar sehingga dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Hal ini juga dapat menimbulkan berbagai macam tanggapan yang kurang baik dari masyarakat umum, yang dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan rumah sakit.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andryawan. (2016). Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dalam Penegakan Disiplin Kedokteran di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 1–31.
- Cindy Anggraeny. (2013). Inovasi Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Puskesmas Jagir Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 1 No. 1.
- Dewi Rokhmah. (2013). Gender dan Penyakit Tuberkulosis: Implikasinya Terhadap Akses Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang Rendah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 7 No. 9.
- Eko Sugiharto. (2012). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik. *Jurnal EPP* Vol. 4 No. 1.
- Hadi, I. G. A. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Yuridis*, 5 (1), 98–113
- I Gede Indra Diputra & Ni Md. Ari Yuliantini Griadhi. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
- I Gusti Ayu Apsari Hadi. (2018). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1
- J. Guwandi, Dokter dan Rumah Sakit. hlm.22
- Julius Roland Lajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. (2020). Akibat Hukum Malpraktik yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1 No. 1.

---

<sup>19</sup> Michelle Gabriele Monica Rompis. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik. *Lex Crimen* Vol. Vi/No. 4.

- Kebijakan Kesehatan Indonesia. (2019). Tiga Masalah Kesehatan yang Dihadapi Indonesia. <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25berita/berita/1817-tiga-masalah-kesehatan-yang-dihadapi-indonesia>
- Khabib Alia Akhmad. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi* Vol. 9 No. 1.
- Munir Fuady. (2016). Tanggungjawab Pidana Terhadap Malprakten Tenaga Medis. *Jurnal Medis* Vol. 1, No. 1, hlm. 100-115.
- Michel Daniel Mangkey. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis. *Lex et Societatis*, Vol. II, No. 8.
- Michelle Gabriele Monica Rompis. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik. *Lex Crimen* Vol. Vi/No. 4.
- Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham. (2020). Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4.
- Priharto, Adi. (2013). Formulasai Hukum Penanggulangan Malpraktik Kedokteran, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor. 60. Th. XV, Edisi Agustus, Hlm. 267-281
- Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum Kesehatan., hlm 155
- Syah, M. I. (2019). Tuntutan Hukum Malpraktik Medis. *Bhuana Ilmu Populer*
- Tommy Santoso Pohan. (2014). Perlindungan Hukum bagi Pasien Korban Malpraktek Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Mataram.*
- Trisnadi, S. (2016). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Masalah-Masalah Hukum, 45(2), 150–156.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Venny Sulistyani & Zulhasmar Syamsu. (2015). Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis. *Lex Jurnalica* Vol. 12 No. 2.